

PERBANDINGAN KARTU KREDIT DAN KARTU KREDIT BERBASIS SYARIAH DI INDONESIA

Zainul Arifin Yusuf*

Abstract: *The comparison between Credit Card and Credit Card-Based Sharia in Indonesia.* Apparently, even causing the pros and contra, the business of credit cards tempts most perpetrators of Islamic banks to make sharias' credit card. Sharia based credit cards have a number of differences than the conventional credit card. One of them is the basic law that refers to the Banking Law, as well as to the Islamic banking law, and the National Fatwa Council of Sharia. In addition, Islamic credit cards are credit cards that implement the wage system (*ujrah*). In the transaction, Islamic credit card users free of interest and penalties. Penalties only apply to customers who are in default, and the fine is not used as revenue for the bank, but it is distributed to the social fund.

Keywords: credit card, credit card sharia, interest, and *ijârah*

Abstrak: *Perbandingan Kartu Kredit dan Kartu Kredit Berbasis Syariah di Indonesia.* Bisnis kartu kredit ternyata menggoda sebagian pelaku bank syariah untuk menghadirkan kartu kredit berbasis syariah, meski menimbulkan pro dan kontra. Kartu kredit berbasis syariah memiliki sejumlah perbedaan dibandingkan kartu kredit konvensional. Salah satunya adalah dasar hukum yang digunakan selain mengacu pada Undang-Undang Perbankan, juga kepada Undang-Undang Perbankan syariah, dan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Selain itu, kartu kredit syariah adalah kartu kredit yang menerapkan sistem upah (*ujrah*). Dalam bertransaksi, pengguna kartu kredit syariah terbebas dari bunga dan denda. Denda hanya dikenakan bagi nasabah yang melakukan wanprestasi, dan denda itupun tidak dijadikan sebagai pendapatan bagi bank, melainkan disalurkan untuk dana sosial.

Kata Kunci: kartu kredit, kartu kredit syariah, bunga, dan *ijârah*

Naskah diterima: 17 November 2010, direvisi: 13 Mei 2011, disetujui: 19 Mei 2011.

* Himpunan Ilmuwan dan Sarjana Syariah Indonesia (HISSI). Jl. Ir. H. Juanda, Ciputat, Tangerang Selatan. E-mail: zainul_arifin-55@yahoo.com

Pendahuluan

Perkembangan bank syariah di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh perkembangan perbankan syariah di negara-negara lain, seperti Pakistan (akhir tahun 1950-an) dan India (Jemaat e-Islami Hind, 1968) yang menerapkan sistem pinjaman bebas bunga¹, Faisal Islamic Bank (1978) sebagai bank syariah pertama yang didirikan di Mesir, Faisal Islamic Bank of Kibris (1983) di Siprus, Kuwait Finance House (1977) di Kuwait, City Islamic Bank of Bahrain, Faysal Islamic Bank of Bahrain, dan al-Barakah Bank di Bahrain, Bank Islam Malaysia Berhad (1983) di Malaysia, juga Iran dan Turki yang juga memiliki bank syariah.²

Selain berkembang di beberapa negara di dunia, juga terdapat bank syariah bertaraf internasional, yaitu Islamic Development Bank (IDB) yang didirikan pada tahun 1395 H/1975 M. Sampai dengan tahun 1992, IDB telah beranggotakan 52 negara yang berpenduduk mayoritas Muslim dengan modal sebanyak 2 miliar Islamic Dinar dan sudah mampu menjangkau negara-negara anggota IDB dan Asia Tengah, dengan kantor regionalnya di Almaty Kazakhstan pada tahun 1997.³

Perkembangan bank syariah di Indonesia juga tidak terlepas dari peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Ikatan Cendekiawan Muslim se Indonesia (ICMI) pada lokakarya “Bunga Bank & Perbankan” di Bogor. Yang akhirnya berhasil terwujud dengan didirikannya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada 1 November 1991).⁴

Di Indonesia, legalisasi kegiatan perbankan syariah diatur melalui UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dalam UU No. 10 tahun 1998 serta UU No. 23 tahun 1999.⁵ Setelah dikeluarkannya ketentuan per Undang-Undangan tersebut, sistem perbankan syariah telah menunjukkan perkembangan yang cukup pesat, dengan diiringi meningkatnya kompleksitas permasalahan dan tantangan.

Seperti umumnya lembaga usaha, bank syariah pun mempunyai tujuan yang sama, yaitu meningkatkan pendapatan. Dengan meningkatnya pendapatan, akan meningkat pula laba yang diperoleh perusahaan yang akan digunakan bagi keberlangsungan perusahaan tersebut. Untuk meningkatkan pendapatan, biasa-

¹Muhammad Ghafur W, *Potret Perbankan Syariah Terkini (Kajian Kritis Perkembangan Perbankan Syariah)*, (Yogyakarta: Biruni Press, 2007), h. 2.

²Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 22-25.

³Ghafur, *Potret Perbankan Syariah Terkini*, h. 3.

⁴Ghafur, *Potret Perbankan Syariah Terkini*, h. 4.

⁵Sofyan S. Harahap, dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPFE Usakti, 2003), Edisi revisi, h. 1.

nya perusahaan melakukan inovasi produk untuk menggaet pasar. Dalam hal ini, bank syariah melihat adanya kebutuhan masyarakat akan instrumen yang praktis, aman, nyaman, dan efisien sehingga berfungsi untuk memudahkan pelbagai transaksi di masyarakat seperti fungsi yang dimiliki kartu kredit, serta melihat potensi masyarakat di Indonesia yang mayoritas penduduk beragama Islam dan bangkitnya kesadaran untuk mempraktikkan Islam secara *kâffah* (utuh). Maka bank syariah di Indonesia berinisiatif untuk mengeluarkan produk yang serupa tetapi tak sama dengan kartu kredit.

Fitur yang ditawarkan kartu kredit syariah sama dengan fitur yang ada di kartu kredit, bedanya kartu kredit syariah tidak membebankan bunga sepeserpun kepada nasabah. Intinya bank syariah dapat memberikan penawaran produk berkelas seperti yang dimiliki perbankan konvensional, tetapi dengan tetap menjaga prinsip syariah.

Perkembangan kartu kredit syariah di Indonesia pun tidak terlepas dari pengaruh perkembangan kartu kredit syariah di negara-negara lain yang mempunyai sistem perbankan syariah seperti Bahrain, Malaysia, Saudi Arabia, Kuwait, dan lain sebagainya.⁶

PT. Danamon dalam rangka untuk mewujudkan kemudahan transaksi umat Islam, khususnya bagi mereka para pengguna (nasabah) perbankan syariah di Indonesia, bekerja sama dengan *Mastercard* telah meluncurkan *Dirham Card*, kartu syariah yang pertama di Indonesia dengan penawaran unik, fungsionalis, dan pelbagai keuntungan lainnya sebagaimana kartu kredit biasa.⁷

Salah satu alasan yang menjadi pertimbangan diterbitkannya *syariah card* (kartu kredit syariah) yaitu fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 54/DSN-MUI/X/2006 dan surat edaran Bank Indonesia No. 9/183/DPBs/2007, bahwa diperlukan adanya instrumen pengganti dari kartu kredit yang tidak berprinsipkan bunga sebagai produk alternatif yang aman dan menentramkan.⁸

Meskipun demikian, masih terjadi perdebatan di kalangan masyarakat mengenai pendapatan yang akan diterima bank syariah dari kartu kredit syariah. Sementara bank konvensional sudah jelas akan mendapatkan keuntungan berupa bunga dari transaksi kartu kredit tersebut. Atas dasar itulah penulis tertarik

⁶M. Luthfi Hamidi, *Jejak-jejak Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2003), h. 203-205.

⁷Antara, "Bank Danamon Luncurkan Dirham Card", artikel diakses pada 12 Januari 2009 dari <http://www.antara.co.id/arc/2007/7/19/bank-danamon-luncurkan-dirham-card/>

⁸Safuruddin, "Dirham Card KKS pertama di Indonesia", artikel diakses pada 12 Januari 2009 <http://safuruddin.wordpress.com/2007/08/04/dirham-card-kartu-kredit-syariah-pertama-diindonesia/>

untuk meneliti mengenai perbandingan kartu kredit dan kartu kredit berbasis syariah di Indonesia.

Pengertian, Fungsi, dan Jenis Kartu Kredit

Kartu kredit adalah kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi jual-beli barang dan jasa, kemudian pelunasan atas penggunaannya dapat dilakukan sekaligus atau secara angsuran sejumlah minimum tertentu.⁹

Kartu kredit merupakan salah satu kartu plastik yang beredar di Indonesia dan mulai beredar sejak terbitnya Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK. 013/1988 tanggal 20 Oktober 1988.¹⁰ Ada beberapa kartu plastik lainnya yang berbeda fungsi penggunaannya. Pertama, *charge card* adalah kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran sesuatu transaksi barang dan jasa, kemudian pemegang kartu diwajibkan membayar kembali secara penuh seluruh tagihannya pada akhir bulan atau bulan berikutnya dengan atau tanpa beban tambahan.

Kedua, kartu debit (*debit card*), yaitu kartu yang dapat digunakan sebagai perintah bayar atau pendebitan terhadap rekening pemegangnya. Transaksi dengan menggunakan kartu debit adalah transaksi tunai yang pembayarannya tidak dengan uang tunai, tetapi melalui pembebanan rekening pemegang kartu debit dan pengkreditan terhadap *merchant*.

Ketiga, *cash card*, adalah kartu tunai, atau sering disebut juga kartu ATM, yaitu kartu yang dapat digunakan untuk penarikan tunai baik di *counter-counter* bank maupun pada anjungan ATM.

Keempat, *check guarantee card*, yaitu kartu yang dapat digunakan sebagai jaminan dalam penarikan cek oleh pemegang kartu tersebut.

Kelima, *smart card*, yaitu kartu yang berfungsi sebagai rekening terpadu, kartu ini dapat dihubungkan dengan rekening pribadi dan dapat menyimpan dan memperbarui data dalam *microchip*, sehingga pemegang kartu dapat mengetahui keadaan semua rekeningnya.

Keenam, *private label card*, yaitu kartu yang bukan diterbitkan oleh bank, melainkan oleh suatu badan usaha seperti supermarket, hotel dan perusahaan lainnya. Pemakaian kartu ini hanya terbatas pada perusahaan yang mengeluarkannya.¹¹

⁹ Taswan, *Akuntansi Perbankan, Transaksi dalam Valuta Rupiah*, (Semarang: UPP AMP YKPN, 2003), h. 235

¹⁰ Taswan, *Akuntansi Perbankan, Transaksi dalam Valuta Rupiah*, h. 235.

¹¹ Johannes Ibrahim, *Kartu Kredit, Dilematis antara Kontrak dan Kejahatan*, (t.t.: Refika Aditama, 2004), h. 15.

Terdapat dua jenis kartu plastik berdasarkan wilayah berlakunya: Pertama, kartu plastik lokal, yaitu kartu plastik yang berlaku pada wilayah tertentu, misalnya untuk seluruh Indonesia, contoh kartu ATM Bank Muamalat Indonesia. Kedua, kartu plastik internasional, yaitu kartu plastik yang berlaku dan dapat digunakan di seluruh dunia, contoh: Visa, Mastercard, American Express, Dinners Club.¹²

Kartu Kredit Syariah dan Jenis-jenis Akad yang Digunakan

Kartu kredit syariah merupakan kartu yang diterbitkan oleh bank syariah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan adanya kartu kredit yang bebas bunga. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 54/DSN-MUI/X/2006 bahwa kartu kredit syariah (*Syariah card*) mempunyai akad-akad yang terkandung di dalamnya:¹³

Pertama, *ijârah*. *Ijârah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri.¹⁴

Dari definisi di atas diketahui bahwa rukun dari akad *ijârah* adalah: (1) *mustajir*/penyewa atau pemberi upah, (2) *muajjir*/pemilik barang atau penerima upah, (3) *ma'jûr*/barang atau objek sewaan, atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah, (4) *ajr* atau *ujrah*/harga sewa atau manfaat sewa, (5) *ijâb-qabûl*.

Dalil yang dijadikan sebagai landasan kebolehan akad *ijârah* adalah firman Allah Swt. dalam Q.s. al-Baqarah [2]: 233:

وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ
بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.s. al-Baqarah [2]: 233)

¹² Taswan, *Akuntansi Perbankan, Transaksi dalam Valuta Rupiah*, h. 236.

¹³ MUI, "Tatwa DSN-MUI tentang Syariah Card", artikel diakses pada 12 Januari 2009 dari <http://www.mui.or.id/mui/in/product/2/fatwa.php?id=64&pg=3>

¹⁴ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, h. 117

Dalam ayat tersebut diperbolehkan memberi upah orang lain untuk melakukan suatu pekerjaan dengan syarat agar memberikan upah atau pembayaran tersebut dengan cara yang baik.

Kemudian dalil kedua yang menjadi dasar dari akad *ijârah* yaitu Hadis Nabi Saw., "Dari Ibn 'Umar bahwa Rasulullah bersabda, "Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering." (H.r. Ibn Mâjah).¹⁵ Hadis ini menjelaskan mengenai waktu pembayaran upah para pekerja agar segera dibayar sesuai dengan porsinya, karena apabila pembayaran tersebut ditunda dikhawatirkan akan menzalimi pekerja tersebut.

Umumnya implementasi akad *ijârah* di dunia perbankan merupakan suatu akad atau perjanjian bank dengan nasabah untuk menyewa suatu barang atau objek milik bank, di mana bank mendapatkan imbalan atau *fee* atas barang/objek yang disewakannya tersebut, dan diakhir periode nasabah akan diberi kesempatan untuk membeli barang/objek tersebut atau biasa disebut *ijârah muntahiya bi al-tamlik* (IMBT).

Kedua, *al-qardh*. *Al-qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan.¹⁶ Dalam perjanjian *al-qardh*, pemberi pinjaman (kreditur) memberikan pinjaman kepada pihak lain dengan ketentuan penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan.¹⁷

Rukun dari akad *al-qardh*,¹⁸ yaitu: pihak yang meminjamkan (*muqtaridh*), pihak yang memberikan pinjaman (*muqrith*), dana (*qiradh*), ijab kabul (*sighah*). Transaksi *al-qardh* diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan firman Allah dalam Q.s. al-Hadîd [57]: 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ، وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak. (Q.s. al-Hadîd [57]: 11)

¹⁵ Ibnu Hajar Asqalani, *BulughulMaram*, (Beirut : Dar Ihya, 773 H), h. 188.

¹⁶ Syafl' Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, h. 131.

¹⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 1999), h.75.

¹⁸ Slamet Wiyono, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah, Berdasarkan PSAK dan PAPSJ*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), h. 29-30.

Dan Hadis Nabi Saw.:

Ibn Mas'ūd meriwayatkan bahwa Nabi Saw. berkata, "Bukan seorang Muslim (mereka) yang meminjamkan Muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah." (H.r. Ibn Mâjah).

Dari dalil di atas diketahui bahwa dianjurkan untuk meminjamkan apapun, baik berupa harta maupun benda kepada orang lain sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah dan akan mendapatkan balasan disisi-Nya.

Akad *qardh* sendiri merupakan akad *ta'âwun* atau tolong-menolong dan saling membantu, dan bukan merupakan akad komersial. Akad *qardh* juga telah diperbolehkan oleh para ulama dalam ijmaknya, karena melihat tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa bantuan dan pertolongan saudaranya, dan tidak seorangpun yang memiliki segalabarang yang ia butuhkan. Oleh karena itu pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan manusia di dunia ini.

Ketiga, *kafâlah*. *Kafâlah* adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kâfil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, *kafâlah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.¹⁹ Firman Allah dalam Q.s. Yûsuf [12]: 72:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَن جَاءَ بِهِ حَمْلٌ بَعِيرٌ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿٧٢﴾

Penyeru-penyeru itu berseru, "Kami kehilangan piala raja dan barangsiapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh makanan (seberat) beban unta dan aku menjamin terhadapnya. (Q.s. Yûsuf [12]: 72)

Hadis Nabi Muhammad Saw. dari Abû 'Âshim dari Yazîd ibn 'Ubayd dari Salmah Ibn Akwa':

Telah dihadapkan kepada Rasulullah Saw. (mayat seorang laki-laki untuk disalatkan). Rasulullah Saw. bertanya, "Apakah dia mempunyai warisan?" Para sahabat menjawab, "Tidak". Rasulullah bertanya lagi, "Apakah dia mempunyai utang?" Sahabat menjawab, "Ya, sejumlah tiga dinar." Rasulullah pun menyuruh para sahabat untuk menyalatkannya (tetapi beliau sendiri tidak). Abu Qatadah lalu berkata, "Saya menjamin utangnya, ya

¹⁹ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, h. 123-125.

Rasulullah." Maka Rasulullah pun menyalatkan mayat tersebut. (H.r. al-Bukhârî).²⁰

Dalam operasional di bank, bahwa pihak bank memberikan jaminan kepada nasabah sehubungan dengan kontrak kerja atau perjanjian yang telah disepakati antara nasabah dengan pihak ketiga. Pada hakikatnya pemberian *kafâlah* akan memberikan kepastian dan keamanan bagi pihak ketiga untuk melaksanakan isi kontrak atau perjanjian yang telah disepakati, tanpa khawatir apabila terjadi sesuatu dengan nasabah, sehingga nasabah cedera janji untuk memenuhi prestasinya.

Pendapatan Bank Konvensional dan Pendapatan Bank Syariah

Kegiatan utama bank konvensional adalah memupuk dana yang pada umumnya adalah berbunga (*interest bearing*) dan menanamkannya dalam aktiva produktif (*earning assets*).²¹ Pendapatan dalam bank konvensional terdiri atas beberapa komponen seperti pendapatan bunga, pendapatan provisi kredit, pendapatan komisi, dan pendapatan lainnya sebagai akibat dari transaksi bank, baik yang merupakan kegiatan utama ataupun bukan.²²

Pertama, pendapatan bunga. Meliputi semua pendapatan bank yang berupa hasil bunga dalam Rupiah dan valuta asing (valas) dalam aktivitas operasionalnya, pendapatan berupa komisi dan provisi yang diterima dalam rangka pemberian kredit.

Pendapatan operasional bank yang berupa hasil bunga diperoleh dari sumber-sumber dari (1) Bank Indonesia, (2) bank-bank lain, meliputi: giro, *interbank call money*, simpanan berjangka, surat berharga, kredit yang diberikan, tabungan, lainnya, (3) dari pihak ketiga bukan bank, yani: surat berharga, kredit yang diberikan, dan lainnya.

Kedua, pendapatan operasional lainnya. Pendapatan operasional lainnya baik dari penduduk maupun bukan penduduk yang terdiri atas: (1) Pendapatan provisi, komisi dan *fee* yaitu komisi/provisi dari transaksi *derivative* dan *fee* dari kredit kelolaan. (2) Pendapatan transaksi valuta asing yaitu keuntungan transaksi valas/derivative berupa: *Spot*, *Forward*, *Swap*, dan *Option*. (3) Pendapatan ke-

²⁰ Muhammad ibn Ismâ'îl Abû 'Abd Allâh al-Bukhârî, *Shahîh al-Bukhârî Juz II*, (Bayrût: Dâr Ibn Katsir, 1987), h. 799.

²¹ IAI, *PSAK*, h. 315.

²² N. Lapoliwa, *Akuntansi Perbankan, Akuntansi Transaksi Bank dalam Valuta Rupiah*, Jilid 1, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 2000), h. 264.

naikan nilai surat berharga. Kenaikan maupun penurunan nilai surat berharga dilaporkan secara neto.

Ketiga, pendapatan non operasional. Pendapatan yang diterima bank dari aktivitas non operasional, terdiri atas: sewa, keuntungan, selisih kurs, hasil *offsetting* kredit rekening antar kantor dan bunga antar kantor, dan lainnya.


Sedangkan pendapatan bank syariah diperoleh melalui dana bank yang dihimpun dalam tiga pola penyaluran,²³ yaitu: Pertama, prinsip jual-beli, yang meliputi *murâbahah*, *salam*, dan *salam paralel*, *istishnâ*, dan *istishna paralel*. Dalam prinsip ini akan diperoleh pendapatan yang disebut *margin* atau keuntungan. Kedua, prinsip bagi hasil, yang meliputi pembiayaan *mudhârabah* dan pembiayaan *musyârahah*. Dalam prinsip ini akan diperoleh pendapatan yang disebut bagi hasil usaha. Ketiga, prinsip *ujrah* yang meliputi *ijârah* dan *ijârah muntahiya bi al-tamlik*. Dalam prinsip ini akan diperoleh upah (*ujrah*).

Pendapatan dari penyaluran dana di atas merupakan pendapatan operasi utama yang dibagi-hasilkan (*profit distribution*). Selain pendapatan operasi utama, bank syariah juga memperoleh pendapatan lain yang menjadi hak sepenuhnya bank syariah yang tidak dibagi-hasilkan antara pemilik dan pengelola dana (bank). Pendapatan tersebut berasal dari *fee based income*, misalnya pendapatan atas *fee* kliring, *fee* transfer, *fee* inkaso, *fee* pembayaran *payroll* dan *fee* lainnya dari jasa yang diberikan bank. Dan pendapatan dari *mudhârabah muqâyadah* di mana bank bertindak sebagai agen.

Pada dasarnya lembaga keuangan seperti bank, baik konvensional maupun syariah, mempunyai tujuan yang sama, yaitu meningkatkan pendapatan. Untuk itu bank mengeluarkan inovasi-inovasi produk demi meningkatkan kepuasan nasabah. Salah satu inovasi produk yang dikeluarkan oleh bank adalah kartu kredit. Mengingat kondisi persaingan antar bank di Indonesia mengarah pada ekonomi Syariah, maka bank-bank konvensional berlomba-lomba meluncurkan produk-produk Syariah seperti kartu kredit syariah. Hal ini disebabkan karena ketahanan sistem syariah dalam menghadapi krisis global. Bank syariah tetap dapat bertahan dari goncangan krisis karena tidak bermain dalam produk yang spekulatif, tetapi mempunyai produk yang bukan spekulatif seperti halnya kartu kredit syariah. Berikut tinjauan *operational concept* tentang variabel *dependent* (X) dan *independent* (Y):

²³ Harahap, *Akuntansi Perbankan Syariah*, h. 9-10.

Gambar
Operational Concept



Perkembangan Perbankan dan Sistem Syariah di Indonesia

Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat kemudian mengalokasikannya dalam pelbagai bentuk investasi. Karena karakteristik tersebut bank juga disebut sebagai lembaga kepercayaan di mana dalam setiap usahanya banyak diatur oleh pemerintah.²⁴

Dengan semakin cepatnya perubahan iklim ekonomi dunia berimbas pada perekonomian Indonesia. Termasuk kehadiran bank syariah di Indonesia banyak dipengaruhi oleh negara-negara yang telah lebih dulu menerapkan sistem syariah dan bahkan mendirikan lembaga keuangan yang berprinsip syariah seperti Pakistan, India, Mesir, Siprus, Kuwait, Bahrain, Malaysia, Iran, dan Turki.

Di Indonesia sendiri upaya pengembangan bank syariah dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat Muslim akan suatu sistem perbankan yang sehat dan terpercaya dalam mengakomodasi kebutuhan akan layanan jasa yang berprinsip syariah.²⁵ Selain itu perbankan syariah diyakini lebih tahan krisis dibanding bank konvensional, di mana bank syariah tidak mengenal bunga yang selama ini dianut oleh bank konvensional. Pada penghujung dekade 1990 banyak bank yang terkena likuidasi akibat *negative spread* atau keuntungan minus karena bunga yang dibayar lebih tinggi daripada bunga yang didapat. Maka ketika keuntungan itu habis, lama kelamaan modal yang digunakan untuk menutupinya. Ketika modalpun habis, bank-bank meminta bank sentral untuk menutupi kebutuhan likuiditasnya dengan BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia). Sedangkan dana BLBI tersebut merupakan uang rakyat, yang pada akhirnya rakyat pula yang menanggung dampaknya. Tercatat hingga akhir 1998

²⁴ Harahap, *Akuntansi Perbankan Syariah*, h. 275.

²⁵ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, h. 223.

sebanyak 64 bank dilikuidasi, 14 di-take-over pemerintah, dan 9 lainnya diwajibkan untuk rekapitulasi, tentunya dengan dana dari pemerintah.

Pengertian perbankan menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998²⁶ adalah: Pertama, badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kedua, bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Ketiga, bank perkreditan rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa karakteristik usaha bank adalah menghimpun dana dari masyarakat kemudian dari segi penyalurannya tidak hanya untuk mendapatkan keuntungan bagi bank sendiri tetapi juga meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sementara fungsi dari bank umum dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sementara BPRS tidak dapat melakukan hal tersebut.

Dengan terbitnya UU No. 10 Tahun 1998 telah memberikan peluang yang lebih luas bagi bank syariah untuk menjalankan usahanya, dan membuka kesempatan bagi bank konvensional untuk membuka cabang yang khusus menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip syariah.

Pertumbuhan Bank Umum Syariah

Pada mulanya jumlah bank syariah yang beroperasi di Indonesia baru beberapa saja, seperti Bank syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, Bank Mega Syariah, dan lain-lain. Setelah beberapa tahun kemudian perkembangan sistem syariah di Indonesia dianggap mampu menggaet banyak nasabah, serta banyaknya pendapat para tokoh tentang daya tahan bank syariah terhadap krisis global yang terjadi pada tahun 1998 dan 2009. Akhirnya bank-bank lain mulai mengoperasikan sistem syariah seperti tertera pada table Juni 2009 terdapat 5 Bank Umum Syariah, 25 Unit Usaha Syariah dan 133 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah²⁷:

²⁶ Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, h. 275.

²⁷ BI, "Statistik Perbankan Syariah Juni 2009", artikel diakses pada 27 Juni 2009 dari http://www.bi.go.id/web/id/Statistik/Statistik+Perbankan/Statistik+Perbankan+Syariah/sps_0609.htm, h.1

Tabel Jaringan Kantor Perbankan syariah

	2005	2006	2007	Mei 08	Jun 08	Sep- 08	Dec 08	Mei 09	Mey 09	Jun 09
Bank Umum Syariah (<i>Islamic Commercial Bank</i>)										
- Jumlah Bank (<i>Number of Bank</i>)	3	3	3	3	3	3	5	5	5	5
- Jumlah Kantor (<i>Number of Offices</i>)	304	349	401	402	405	497	581	635	643	643
Unit Usaha Syariah (<i>Islamic Business Unit</i>)										
- Jumlah Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS (<i>Number of Conventional Banks that have Islamic Business Unit</i>)	19	20	26	28	28	28	27	26	25	25
- Jumlah Kantor (<i>Number of Offices</i>)	154	183	196	207	214	216	241	253	255	256
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (<i>Islamic Rural Bank</i>)										
- Jumlah Bank (<i>Number of Banks</i>)	92	105	114	117	124	128	131	133	134	133
- Jumlah Kantor (<i>Number of Offices</i>)	92	105	185	188	195	199	202	208	209	208
Total Kantor (<i>Total Number of Offices</i>)	550	637	782	797	814	912	1024	1096	1107	1107

Dari data yang ada terlihat bahwa peningkatan yang terjadi pada jumlah bank umum syariah, unit usaha syariah maupun bank pembiayaan syariah cukup stabil. Artinya, tidak ada lonjakan kenaikan yang drastis pada masing-masing bank.

Pertumbuhan Kantor Cabang

Pertumbuhan kantor bank syariah di Indonesia ikut berkembang pula sebagai konsekuensi dari munculnya bank-bank yang menerapkan sistem syariah. Pada tahun 2005 tercatat 550 kantor yang berdiri di Indonesia, tahun 2006 sebanyak 637 kantor, tahun 2007 sebanyak 782 kantor dan akhir Juni 2009 tercatat 1.107 kantor yang berdiri tersebar di seluruh Indonesia dihitung berdasarkan total dari seluruh bank umum syariah, unit usaha syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.²⁸

²⁸ BI, "Statistik Perbankan Syariah Juni 2009", h. 1.

Pertama, pertumbuhan sumber daya manusia di perbankan syariah. Sebagai daya dukung perkembangan bank syariah, dibutuhkan Sumber Daya manusia yang *capable* di bidangnya. Maka dengan semakin banyaknya kantor-kantor bank syariah yang berdiri, akan dibutuhkan sumber daya manusia yang terserap di dalamnya sehingga dapat meminimalisir meningkatnya angka pengangguran di Indonesia. Tercatat bahwa pertumbuhan sumber daya manusia²⁹ pada tahun 2005 yang ada di bank umum syariah sebanyak 3.523 orang, unit usaha syariah sebanyak 1.436 orang, bank pembiayaan rakyat syariah sebanyak 1.037 orang. Tahun 2006 di bank umum syariah sebanyak 3.913 orang, unit usaha syariah sebanyak 1.797 orang, bank pembiayaan rakyat syariah sebanyak 1.666 orang. Tahun 2007 di bank umum syariah sebanyak 4.311 orang, unit usaha syariah sebanyak 2.266 orang, bank pembiayaan rakyat syariah sebanyak 2.108 orang. Tahun 2008 di bank umum syariah sebanyak 6.609 orang, unit usaha syariah sebanyak 2.562 orang, bank pembiayaan rakyat syariah sebanyak 2.581 orang, dan pada akhir Juni 2009 di bank umum syariah sebanyak 8.486 orang, unit usaha syariah sebanyak 2.223 orang, bank pembiayaan rakyat syariah sebanyak 2.811 orang.

Kedua, pertumbuhan pembiayaan yang diberikan. Pembiayaan merupakan salah satu kegiatan bank syariah di bidang penyaluran dana. Pembiayaan atau *financing* yaitu pendanaan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Adapun pembiayaan yang diberikan bank umum syariah dan unit usaha syariah disalurkan dalam tiga kerangka (*aqad*) yaitu *aqad tijârah* (jual-beli), *aqad syarikah* (kerjasama atau kongsi) dan *aqad hasan* (kebajikan) meliputi akad *mudhârabah*, *musyârahah*, *murâbahah*, *salam*, *istishna*, *ijârah*, *qardh*, dan lainnya. Pada tahun 2005 total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah dan unit usaha syariah (dalam miliar rupiah) sejumlah 15.232, tahun 2006 meningkat menjadi 20.445, tahun 2007 sebesar 27.944, tahun 2008 sebesar 38.195 dan pada juni 2009 meningkat menjadi 42.195.⁸


Ketiga, total aset. Total aset merupakan sumber daya yang dimiliki suatu perusahaan dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya. Adapun total assets yang dimiliki oleh bank syariah terus berkembang dari tahun ke tahun. Tercatat total assets per juni 2008 (dalam miliar rupiah) sebesar 42.000.000 menjadi 54.000.000 per juni 2009⁹. Selengkapnya dapat dilihat dalam grafik di bawah ini:

²⁹ BI, "Statistik Perbankan Syariah Juni 2009", h. 4.

Grafik Aset, DPK, PYD Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Grafik 1. Aset, DPK, PYD Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Assets, Depositor funds and Financing - Islamic Commercial Bank and Islamic Business Unit)

Miliar-rupiah (in Billion IDR)




Penyaluran Dana Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Fungsi bank selain melakukan kegiatan usaha seperti menghimpun dana, bank juga dapat melakukan penyaluran dana dengan penempatan di bank lain, penempatan di BI, surat berharga, tagihan lainnya dan pembiayaan yang diberikan. Tercatat bahwa komposisi penyaluran dana yang dilakukan oleh bank umum syariah dan unit usaha syariah per juni 2009 seperti penempatan pada Bank Indonesia sebesar 6,0%, penempatan pada bank lain sebesar 4,4%, surat berharga sebesar 5,9%, penyertaan 0,1%, tagihan lainnya 0,4% dan pembiayaan yang diberikan sebesar 83,3%.¹⁰ Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Penyaluran Dana Bank Umum Syariah & Unit Usaha Syariah

Grafik 7. Penyaluran Dana Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Placement of Funds - Islamic Commercial Bank and Islamic Business Unit)



Juni 2009 (June 2009)

Persamaan Kartu Kredit dengan Kartu Kredit syariah di Indonesia

Pertama, kartu kredit konvensional dan kartu kredit syariah memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai alat pembayaran aneka tagihan rutin seperti tagihan listrik, telepon, dan TV berlangganan, untuk penarikan tunai, keperluan transaksi cicilan, pembelian barang di merchant yang telah ditunjuk oleh bank, transfer dari kartu kredit kepada kartu kredit lainnya atau sebaliknya, dapat digunakan di seluruh dunia, diproteksi dengan asuransi, pembayaran tagihan dapat dilakukan secara tunai di bank yang bersangkutan maupun bank lain yang telah ditunjuk, pendebitan langsung dari tabungan atau giro di bank yang bersangkutan atau di bank lain, dan melalui ATM.

Kedua, biaya-biaya, seperti: (1) *Annual fee/iuran* tahunan, yaitu: Iuran yang harus dibayar setiap tahun oleh pemegang kartu kredit atau *charge card*. Iuran tersebut akan ditagih setiap tahun melalui lembar penagihan. (2) *Late charge* (biaya keterlambatan), yaitu: Denda yang dikenakan bila kartu kredit atau *charge card* terlambat membayar tagihan dari tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan atau membayar tagihan dibawah minimum *payment* yang telah ditentukan. Di bank danamon *card holder* dikenakan bunga sebesar 6% dari minimum pembayaran, atau minimal Rp 50.000 untuk Classic dan Rp 75.000 untuk Gold.

Mengenai biaya keterlambatan untuk kartu kredit syariah ini terdapat pengaturan dari Majelis Ulama Indonesia perihal ketentuan *ta'wīdh* dan denda,³⁰ yaitu: (1). *ta'wīdh*. Penerbit kartu dapat mengenakan *ta'wīdh*, yaitu ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penerbit Kartu akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo. (2) Denda keterlambatan (*late charge*). Penerbit kartu dapat mengenakan denda keterlambatan pembayaran yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial. (3) Biaya-biaya lainnya, seperti biaya bukti warkat penjualan, tagihan kartu kredit yang ditolak, biaya penggantian kartu akibat dari kartu hilang, kartu rusak dan lain sebagainya sejumlah minimum tertentu.

Ketiga, pihak yang terlibat. Pihak-pihak yang terkait dengan penerbitan dan penggunaan kartu plastik,³¹ yaitu: (1) Penerbit kartu kredit/issuer (*mushdir al-bithâqah*), merupakan pihak atau lembaga yang mengeluarkan dan mengelola suatu kartu. Penerbit dapat berupa bank, lembaga keuangan lain, dan perusahaan non-lembaga keuangan. (2) *Acquirer* adalah lembaga yang mengelola penggunaan kartu plastik terutama dalam hal penagihan dan pembayaran antara pihak *issuer* dengan pihak *merchant*. Bisa saja pihak *issuer* sekaligus menjadi

³⁰ MUI, "Tatwa DSN-MUI tentang Syariah Card", www.mui.or.id.

³¹ Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, h. 644-645

acquirer. (3) Pemegang kartu (*card holder* atau *hâmil al-bithâqah*) terdiri atas perseorangan yang telah memenuhi prosedur dan persyaratan yang ditetapkan oleh penerbit untuk diterima sebagai anggota dan berhak menggunakan kartu sesuai dengan kegunaannya. (4) *Merchant* (*tajir* atau *qâbil al-bithâqah*), yaitu pihak yang menerima pembayaran dengan kartu atas transaksi jual-beli barang atau jasa.

Keempat, mekanisme tagihan. Prosedur transaksi dalam mekanisme sebagai alat pembayaran dalam transaksi kartu kredit melibatkan tiga pihak, yaitu bank penerbit (*issuer bank*), pemegang kartu (*card holder*) dan pedagang barang/jasa (*merchant*). Berikut skema transaksi dengan kartu kredit antara pemegang kartu, merchant, issuer (Acquirer).

Pertama, penerbit kartu (*Issuer Bank*), disebut juga kreditur menerbitkan kartu kredit untuk seorang pemegang kartu (*card holder*). Setelah *card holder* memenuhi persyaratan dan menyetujui perjanjian yang telah ditetapkan oleh *Issuer Bank*, maka *card holder* dikenakan *joining fee* dan selanjutnya setiap tahun akan dibebankan *annual fee*.

Kedua, *card holder* melakukan transaksi pembelian barang/jasa pada *merchant* (*service establishment*) yang menerima merk kartu yang dimiliki. Pihak *merchant* umumnya mengenakan *charge* yang dibebankan kepada pemegang kartu yang ditambahkan ke jumlah nilai transaksi.

Ketiga, *merchant* akan menyerahkan tagihan yang telah ditanda-tangani oleh pemegang kartu kepada bank penerbit untuk menagih pembayaran atas transaksi penjualan tersebut. Selanjutnya bank penerbit akan membayar sejumlah nilai transaksi setelah dikurangi dengan *discount rate* (komisi) yang telah diperjanjikan terlebih dahulu untuk keuntungan bank penerbit.

Setelah tenggang waktu tertentu atau tanggal jatuh tempo seperti yang dituangkan dalam perjanjian, bank penerbit akan menagih kepada pemegang kartu sejumlah nilai transaksi. Selanjutnya, *card holder* membayar sejumlah minimum tertentu (*minimum payment*) dari total tagihan beserta bunga.

Adapun alur transaksi kartu kredit syariah pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan yang terjadi pada kartu kredit. Perbedaannya terletak pada adanya akad di dalam transaksi kartu kredit syariah dan pembayaran *monthly fee* dan *fee* penarikan tunai sebagai pengganti bunga pembelanjaan dan penarikan.

Perbedaan Kartu Kredit dengan Kartu Kredit syariah di Indonesia

Perbedaan kartu kredit dengan kartu kredit syariah terlihat dari segi perhitungan biaya bunga. Pemegang kartu kredit dari bank konvensional dapat dikatakan sebagai peminjam uang, maka akan dikenakan bunga (*finance charge*)

yang timbul karena peminjaman uang dengan tingkat bunga sesuai periode waktu, untuk satu tahun disebut tingkat bunga per tahun, untuk satu bulan disebut tingkat bunga per bulan dan untuk satu hari dinamakan tingkat bunga per hari. Bunga dikenakan ketika *card holder* tidak membayar penuh tagihannya atau melakukan pembayaran minimum (*minimum payment*) sebelum tanggal jatuh tempo, terlambat membayar tagihan, melakukan transaksi penarikan uang tunai (*cash advance*). Contohnya bunga pembelanjaan dan penarikan yang berlaku di bank danamon sebesar 3,5%.

Berbeda dengan kartu kredit, kartu kredit syariah tidak dikenakan bunga melainkan dikenakan beberapa ketentuan, sebagai berikut: Pertama, *monthly membership fee* (iuran keanggotaan), yaitu penerbit kartu berhak menerima iuran keanggotaan (*rusum al-'udhwiyah*) termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang kartu sebagai imbalan (*ujrah*) atas izin penggunaan fasilitas kartu, yang besarnya ditentukan oleh bank.³² Di Bank Danamon cabang Syariah *monthly membership fee* akan dikurangi diskon seperti *cash reward* dan *cash rebate*.

Kedua, adanya batasan yang telah ditetapkan oleh MUI mengenai penggunaan kartu kredit syariah bagi pihak yang terlibat yaitu *card holder*, *issuer bank* dan *merchant*. Ketentuan tentang batasan (*dhawâbith wa hudûd*) syariah card³³ tersebut adalah: (1) Tidak menimbulkan riba; (2) Tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah; (3) Tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (*isrâf*), dengan cara antara lain menetapkan pagu maksimal pembelanjaan; (4) Pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya; (5) Tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariah.

Ketiga, *fee* penarikan uang tunai. Penerbit kartu boleh menerima *fee* penarikan uang tunai (*rusum sahb al-nuqûd*) sebagai *fee* atas pelayanan dan penggunaan fasilitas yang besarnya tidak dikaitkan dengan jumlah penarikan. *Goodwill investment*, di mana *issuer bank* mendebet dana dari *card holder* sebesar 10% dari limit kartu yang akan diinvestasikan dalam bentuk tabungan syariah *mudharabah*, di mana nasabah akan mendapatkan *nisbah* dari investasi ini. Nasabah juga dapat menyalurkan zakat atas *nisbah* yang didapat untuk disalurkan kepada lembaga zakat terpercaya. Adapun fungsi dan tujuan adanya *goodwill investment* ini adalah meminimalisir keinginan konsumtif dari nasabah dirham card.

³² MUI, "Fatwa Syariah Card", www.mui.or.id

³³ MUI, "Fatwa Syariah Card", www.mui.or.id

Penutup

Dewasa ini, beberapa bank syariah di Indonesia telah mulai membuat terobosan dengan menerbitkan kartu kredit syariah. Kartu Kredit tersebut secara umum bentuknya dan penggunaannya hampir sama dengan kartu kredit biasa. Namun sebenarnya ada beberapa hal yang membedakan antara kartu kredit biasa dengan kartu kredit syariah. Dalam kartu kredit syariah terdapat beberapa strategi market seperti bebas bunga, iuran bulanan lebih murah dari *interest rate*, dan peduli dengan sesama. Strategi syariah ini dirasakan telah mulai mengambil hati masyarakat Indonesia yang umumnya berpenduduk Muslim. Hal ini terlihat nyata dengan peningkatan grafik pengguna kartu kredit syariah yang meningkat tajam. []

Pustaka Acuan

- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank syariah Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Ghafur W, Muhammad, *Potret Perbankan syariah Terkini (Kajian Kritis Perkembangan Perbankan syariah)*, Yogyakarta: Biruni Press, 2007.
- Hamidi, M. Luthfi, *Jejak-jejak Ekonomi Syariah*, Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2003.
- Harahap, Sofyan S., dkk, *Akuntansi Perbankan syariah*, Jakarta: LPFE USAKTI, 2003.
- Ibrahim, Johannes, *Kartu Kredit, Dilematis antara Kontrak dan Kejahatan*, t.tp.: Refika Aditama, 2004.
- Lapoliwa, N., *Akuntansi Perbankan, Akuntansi Transaksi Bank dalam Valuta Rupiah*, Jilid 1, Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 2000.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 1999.
- Taswan, *Akuntansi Perbankan, Transaksi dalam Valuta Rupiah*, Semarang: UPP AMP YKPN, 2003.
- Wiyono, Slamet, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan syariah, Berdasarkan PSAK dan PAPS*, Jakarta: PT. Grasindo, 2005.